



P U T U S A N
Nomor 315 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

Dr. FRITS HENDRIK EMAN Ph.D., bertempat tinggal di Jalan Tulodong Bawah IV Nomor 36, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedi M. Lawe, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Gaharu II Nomor 34, Cilandak Barat, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2015;
Pemohon Kasasi dahulu Terlawan I/Pembanding;

L a w a n

YOLANDA EMAN TINDAS, bertempat tinggal di Jalan Raden Saleh II Nomor 13 D, RT 009/003 Kelurahan/Desa Cikini, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sabar M. Simamora, S.H., M.H., dan Rekan, Para Advokat, beralamat di Wisma Daria Lantai 3#302, Jalan Iskandarsyah Raya Nomor 7, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2015;
Termohon Kasasi dahulu Pelawan/Terbanding;

D a n

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SERPONG, berkedudukan di Ruko Golden Boulevard Blok S Nomor 52-53, Jalan Pahlawan Seribu BSD, Tangerang;
Turut Termohon Kasasi dahulu Terlawan II/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pelawan/Terbanding telah mengajukan perlawanan terhadap sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terlawan I/ Pembanding dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Terlawan II/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Tangerang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Pelawan dan Termohon dalam eksekusi (Remiel Herald Eman)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pasangan suami-istri yang sah dan terikat dalam ikatan perkawinan sampai dengan saat ini;

2. Bahwa Pelawan dan Terlawan I mempunyai hubungan kekerabatan dimana Terlawan I merupakan orang tua laki-laki dari Termohon dalam Eksekusi;
3. Bahwa Pelawan merupakan pemilik yang sah atas sebidang tanah hak milik dan bangunan rumah yang beralamat di Jalan Purwakarta FB V Nomor 21, Kelurahan Pondok Ranji, Kecamatan Ciputat, Sektor 7, Bintaro Jaya, Kabupaten Tangerang, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4675/Pondok Ranji, sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam Surat Ukur Nomor 502/Pondok Ranji/2000, tertanggal 18-04-2000, seluas 375 m² (tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan rumah blok FB.5 Nomor 19;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan perumahan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah blok FB.5, Nomor 23;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kosong;

Untuk selanjutnya sebidang tanah dan bangunan di atas akan disebut sebagai objek perkara;

4. Bahwa objek perkara di atas merupakan milik yang sah dan Pelawan, yang diperoleh sendiri oleh Pelawan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 109/2001, tertanggal 12 Februari 2001, yang dibuat di hadapan Ima Ranggnis Sudiana, S.H., Notaris dan PPAT di Kabupaten Tangerang;
5. Bahwa antara Terlawan I dan Termohon dalam Eksekusi masih tersangkut perkara di Pengadilan Negeri Tangerang dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang mana perkara yang di Pengadilan Negeri Tangerang hingga kini masih dalam proses upaya hukum luar biasa peninjauan kembali yang hingga kini belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap sedangkan perkara di Pengadilan Jakarta Selatan hingga kini masih dalam proses kasasi di Mahkamah Agung yang putusannya pun hingga kini belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
6. Bahwa perkara antara Terlawan I dan Termohon dalam Eksekusi di dua (2) Pengadilan Negeri yang berbeda tersebut di atas yang belum berkekuatan hukum tetap tersebut, Pelawan sejak awal juga tidak pernah ditarik dalam perkara tersebut atau tidak diikutsertakan sebagai para pihak dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Tangerang dengan nomor register Perkara Nomor 314/Pdt.G/2010/PN Tng, tanggal 20 April 2011, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 88/PDT/2011/PT BTN, tanggal 15 Desember

Halaman 2 dari 21 hal. Put. Nomor 315 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1232 K/Pdt/2012, tanggal 24 Oktober 2012 dan tidak pula ditarik atau diikuti sertakan dalam perkara perdata dengan Nomor Register Perkara Nomor 421/Pdt.G/2010/PN Jkt. Sel, tersebut.

7. Bahwa dari sengketa antara Terlawan I dengan Termohon dalam Eksekusi tersebut, telah terbit Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 34/Pen.Eks/2013/PN Tng, *juncto* Nomor 314/Pdt.G/2010/PN Tng, dalam perkara antara Dr. Frits Hendrik Eman, Ph.D., sebagai Pemohon Eksekusi melawan Remiel Herald Eman, dan kawan sebagai Termohon Eksekusi, dimana pokok dari penetapan tersebut adalah untuk melaksanakan lelang eksekusi (penjualan dimuka umum) terhadap objek perkara sebagaimana dimaksud dalam poin 4 di atas;
8. Bahwa dengan diterbitkannya Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 34/Pen.Eks/2013/PN Tng, *juncto* Nomor 314/Pdt.G/2010/PN Tng, maka Pelawan sebagai pemilik yang sah atas objek perkara sangat merasa dirugikan;
9. Bahwa terhadap pelaksanaan eksekusi lelang tersebut Pelawan sangatlah keberatan karena apa yang telah dilakukan oleh Terlawan I dengan mengajukan permohonan eksekusi lelang melalui Terlawan II dalam perkara melawan Termohon dalam Eksekusi adalah bukan merupakan tanggung jawab dari Pelawan, terlebih perbuatan Terlawan I dengan tanpa melibatkan Pelawan, dimana hak milik dari Pelawan akan dilaksanakan lelang eksekusi oleh Terlawan II pada tanggal 7 Februari 2014 dan telah diumumkan melalui media massa;
10. Bahwa perkara antara Terlawan I dengan Termohon dalam Eksekusi, dengan meminta ganti rugi yang dibebankan kepada Pelawan bukan merupakan tanggung jawab dari Pelawan, akan tetapi merupakan tanggung jawab dari Termohon dalam Eksekusi secara pribadi, oleh karenanya dasar dan alasan Terlawan I untuk mengajukan permohonan eksekusi terhadap hak milik yang sah dari Pelawan adalah tidak berdasar dan mengada-ada, sebab Pelawan memperoleh secara sah atas hak milik atas objek yang akan dieksekusi lelang tersebut jauh sebelum terjadi sengketa antara Terlawan I dan Termohon dalam Eksekusi di Pengadilan Negeri Tangerang dan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yaitu diperoleh sejak tahun 2001;
11. Bahwa sebidang tanah dan rumah yang telah diletakkan sita eksekusi tersebut bukan milik sepenuhnya dari Termohon dalam Eksekusi, melainkan milik dari Pelawan sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor 109/2001, tertanggal 12 Februari 2001, yang dibuat di hadapan Ima Bangganis Sudiana, S.H.,

Halaman 3 dari 21 hal. Put. Nomor 315 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris dan PPAT di Kabupaten Tangerang;

12. Bahwa dalam ketentuan hukum, penyitaan tidak dapat dilakukan terhadap harta milik pihak ketiga sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR *juncto* Pasal 207 HIR *juncto* Pasal 208 HIR dan berdasarkan Buku II Mahkamah Agung pada halaman 145, disebutkan bahwa: "Perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan maupun sita eksekusi dapat diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR *juncto* Pasal 206 ayat(6) RBg";
13. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 476 K/Sip/1974, tanggal 14 November 1974: "sita jaminan tidak dapat dilakukan terhadap barang milik pihak ketiga". Oleh karena itu, dengan ini Pelawan mohon untuk dapat diangkatnya sita jaminan terhadap objek sengketa milik Pelawan;
14. Bahwa menurut hukum pula, sengketa perdata di Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 314/Pdt.G/2010/PN Tng, tertanggal 20 April 2011, *juncto* putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 88/Pdt.G/2011/PT BTN, tertanggal 15 Desember 2011, *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1232 K/Pdt.G/2012, tertanggal 24 Oktober 2012 antara Terlawan I dahulu sebagai Penggugat/Pernbanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali dengan Termohon dalam Eksekusi sebagai Tergugat I/Terbanding I/Pemohon Kasasi II/Pemohon Peninjauan Kembali I merupakan persoalan mereka sendiri dan tidak boleh membawa akibat kerugian kepada Pelawan selaku pihak ketiga;
15. Bahwa oleh karena gugatan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) ini diajukan dengan alas hak milik dengan alat bukti yang otentik, maka Pelawan selain mohon dinyatakan sebagai Pelawan yang baik dan benar (*allegoed opposant*), Pelawan juga mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan dengan amar dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun Terlawan I dan atau Terlawan II melakukan upaya hukum banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menyatakan perlawanan Pelawan sebagai pihak ketiga adalah tepat dan beralasan hukum;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar (*allegoed opposant*);

Halaman 4 dari 21 hal. Put. Nomor 315 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Pelawan adalah pemilik yang sah dari tanah beserta bangunan di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 04675/Desa Pondok Ranji, berdasarkan Surat Ukur Nomor 502/Pondok Ranji/200, tertanggal 18-04-2000, seluas 375 m² (tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi), yang terletak di Desa Pondok Ranji, Kecamatan Ciputat, Kabupaten Tangerang, Propinsi Jawa Barat, tertera atas nama Yolanda Eman Tindas;
 4. Memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Negeri Tangerang untuk mengangkat kembali Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 34/Pen.Eks/2013/PN Tng, *juncto* Nomor 314/Pdt.G/2010/PN Tng, tertanggal 2 Oktober 2013;
 5. Menghukum Terlawan I dan Terlawan II secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
 6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul upaya hukum banding maupun kasasi;
- Subsida, apabila Majelis Hakim dalam perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terlawan I dan II mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Terlawan I;

Dalam Eksepsi:

Eksepsi Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

1. Bahwa Terlawan menolak dengan tegas gugatan Pelawan, oleh karena gugatan Pelawan kurang pihak;
 2. Bahwa Pelawan pada gugatan *a quo* telah menyebutkan pihak - pihak lain selain Terlawan dan Turut Terlawan, yang telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Pelawan, namun, pihak pihak lain tersebut tidak ditarik oleh Pelawan sebagai pihak pada gugatan *a quo*;
- Pelawan tidak menarik Ramiel Herald Eman yang diakui oleh Pelawan sebagai suaminya juga sebagai pihak Termohon Eksekusi I sesuai surat penetapan Nomor 34/Pen.Eks/2013/PN Tng, *juncto* Nomor 314/Pdt.G/2010/PN Tng, Pelawan juga tidak menarik Dewan Komisaris/Direksi PT Komponen Futaba Nusapersada, beralamat di Gedung Merpati Lantai II Nomor 2 B Jalan Angkasa Blok B-15 Kav 2-3 Jakarta Pusat,. selaku Termohon Eksekusi II dan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Raden Muhammad Hendarmawan, S.H., beralamat di Jalan Raya Mangga Besar 183 Lantai II Nomer 218, Proyek Jembatan Merah, Jakarta Pusat, selaku Termohon Eksekusi III;

Halaman 5 dari 21 hal. Put. Nomor 315 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan juga tidak memasukkan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang sebagai pihak yang menimbulkan kerugian karena telah mengeluarkan Surat Penetapan Nomor 34/Pen.Eks/2013/PN Tng, *juncto* Nomor 314/Pdt.G/2010/PN Tng, karena diketahui sebab musabab eksekusi lelang ini tetap dilaksanakan adalah karena telah adanya keadaan yang disepakati oleh Para Termohon dengan Pemohon yang diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang yang saat itu dijabat oleh Bapak Ridwan Ramli, S.H., M.H., sehingga kemudian Ketua Pengadilan Negeri Tangerang menerbitkan Surat Penetapan Nomor 34/Pen.Eks/2013/PN Tng, *juncto* Nomor 314/Pdt.G/2010/PN Tng.;

3. Gugatan Perlawanan ini dalam halaman 4 angka 10 gugatan *a quo*, mendalilkan bahwa Terlawan tidak berdasar dan mengada-ada telah melakukan eksekusi terhadap hak milik Pelawan:
"bahwa perkara antara Terlawan I dengan Termohon dalam Eksekusi, dengan meminta ganti rugi yang dibebankan kepada Pelawan bukan merupakan tanggung jawab dari Pelawan, akan tetapi merupakan tanggung jawab dan Termohon dalam Eksekusi secara pribadi, oleh karenanya dasar dan alasan Terlawan I untuk mengajukan permohonan eksekusi terhadap hak milik yang sah dari Pelawan adalah tidak berdasar dan mengada-ada, sebab Pelawan memperoleh secara sah atas hak milik atas objek yang dieksekusi lelang tersebut jauh sebelum terjadi sengketa antara Terlawan I dan Termohon dalam Eksekusi di Pengadilan Negeri Tangerang dan di Pengadilan negeri Jakarta Selatan, yaitu diperoleh sejak tahun 2001";
4. Bahwa Pelawan lupa atau mungkin tidak mengetahuinya karena Pelawan tidak diberi tahu oleh suaminya *in casu* Termohon I kenapa harta Pelawan yang juga merupakan bagian dan harta bersama yang tercipta karena ikatan perkawinan bisa menjadi objek sita jaminan yang telah disepakati oleh suaminya *in casu* Termohon I dengan Terlawan *in casu* Pemohon dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang a/n Ridwan Ramli, S.H. M.H., sehingga terbitlah Surat Penetapan Nomor 34/Pen.Eks/2013/PN Tng, *juncto* Nomor 314/Pdt.G/2010/PN Tng, yang Penetapannya dibuat dan disetujui oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang;
5. Bahwa dengan tidak ditariknya Ketua Pengadilan Negeri Tangerang saat itu dan Ramiel Herald Eman dan kawan-kawan, tentunya penyelesaian perkara ini tidak akan menjadi terang benderang dan jelas sejeelasnya karena tidak dapat diketahui dengan pasti dimana letak kesalahannya, apakah proses penerbitan sita jaminan menyalahi prosedural ataupun proses penerbitan

Halaman 6 dari 21 hal. Put. Nomor 315 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat penetapan tersebut di atas dilakukan dengan cara melawan hukum;

6. Bahwa terhadap gugatan yang pihaknya tidak lengkap *in casu* gugatan *a quo*, maka sesuai dengan Yurisprudensi tetap, adalah sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima:

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 45 K/Sip/1945, tanggal 9 Mei 1956;
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 938 K/Sip/1971, tanggal 4 Oktober 1972;
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 216 K/Sip/1974, tanggal 27 Maret 1975;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, adalah sangat berdasar hukum untuk menerima Eksepsi Terlawan dan menyatakan Gugatan Pelawan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Terlawan II;

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa dengan tegas Turut Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Eksepsi *persona standi non judicia*;

2.1. Bahwa penyebutan identitas Terlawan II oleh Penggugat dalam surat gugatannya sudah selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima, sebab penyebutan person Terlawan II di dalam surat gugatan Penggugat kurang tepat dan keliru, karena tidak menyebutkan hirarki secara benar dengan tidak mengkaitkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagai badan hukum instansi tertinggi atasan dari Terlawan II yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Indonesia atau Negara Republik Indonesia yang merupakan badan hukum induk dari Terlawan II. Oleh karena itu Terlawan II tidak berkualitas untuk dituntut di muka Pengadilan jika tidak dikaitkan dengan badan hukum induk dan instansi atasannya;

2.2. Bahwa Terlawan II bukanlah merupakan suatu badan hukum yang berdiri sendiri, melainkan badan yang merupakan bagian dari badan hukum yang disebut Negara dan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus bertanggung jawab kepada instansi atasannya dimana penyebutan tata urutan dan hierarki Terlawan II berdasarkan struktur organisasi yang benar adalah Pemerintah Republik Indonesia *cq.* Kementerian Keuangan Republik Indonesia *cq.* Direktorat Jenderal Kekayaan Negara *cq.* Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Banten cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Serpong, maka jika terjadi tuntutan juga harus dikaitkan dengan unit atasannya tersebut sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan Departemen Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kelola Departemen Keuangan *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK01/2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan. Oleh karena itu Terlawan II tidak berkualitas untuk dapat dituntut dalam perkara perdata dimuka Peradilan Umum jika tidak dikaitkan dengan badan hukum induknya atau instansi atasannya;

2.3. Bahwa terhadap apa yang dikemukakan oleh Terlawan II di atas, maka penyebutan identitas Terlawan II dalam gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Terlawan II tanpa dikaitkan dengan badan hukum induk dan instansi atasannya tersebut adalah keliru dan kurang tepat yang mengakibatkan gugatan Penggugat mengandung kesalahan formil sehingga sudah seharusnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) demi menjaga tertib hukum beracara sesuai dengan Yunisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1424 K/Sip/1975, tanggal 8 Juni 1976 tentang gugatan yang harus ditujukan kepada Pemerintah Pusat;

3. Eksepsi Pemohon tidak berkualitas mengajukan perlawanan;

Bahwa pelawan merupakan istri dari Termohon dalam eksekusi sehingga masih mempunyai hubungan pernikahan, oleh karena itu tidak berkualitas untuk mengajukan perlawanan, sesuai Yunisprudensi Mahkamah Agung bahwa pelawan adalah istri Tergugat dalam Putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung yang dilawan, perlawanannya dinyatakan tidak dapat diterima, *vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 10 K/Pdt/1984, tanggal 31 Agustus 1985;

Berdasarkan dalil-dalil eksepsi dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terlawan II mohon agar Majelis Hakim menolak perlawanan Pelawan atau setidaknya menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tangerang telah memberikan Putusan Nomor 65/Pdt.Plw/2014/PN Tng, tanggal 16 Oktober 2014

Halaman 8 dari 21 hal. Put. Nomor 315 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terlawan I dan Terlawan II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan dengan sebagian;
2. Menyatakan perlawanan Pelawan sebagai pihak ketiga adalah tepat dan beralasan hukum;
3. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar (*alleged opposant*);
4. Menyatakan Pelawan adalah pemilik yang sah dari tanah beserta bangunan di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 04675/Desa Pondok Ranji, berdasarkan Surat Ukur Nomor 502/Pondok Ranji/200, tertanggal 18-04-2000, seluas 375 m² (tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi), yang terletak di Desa Pondok Ranji, Kecamatan Ciputat, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten, tertera atas nama Yolanda Eman Tindas;
5. Memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Negeri Tangerang untuk mengangkat kembali Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 34/Pen.Eks/2013/PN Tng, *juncto* Nomor 314/Pdt.G/2010/PN Tng, tertanggal 2 Oktober 2013;
6. Menghukum Terlawan I dan Terlawan II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.341.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);
7. Menolak selebihnya perlawanan Pelawan;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Terlawan I/Pembanding Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banten dengan Putusan Nomor 9/PDT/2015/PT BTN, tanggal 24 Maret 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terlawan I/Pembanding pada tanggal 16 Juni 2015, kemudian terhadapnya oleh Terlawan I/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Juni 2015, sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 65/Pdt.Plw/2014/PN Tng, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut pada tanggal 7 Juli 2015;

Menimbang, bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Terlawan

Halaman 9 dari 21 hal. Put. Nomor 315 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Pelawan pada tanggal 14 Agustus 2015;
2. Terlawan II pada tanggal 1 September 2015;

Menimbang, bahwa kemudian Termohon Kasasi/Pelawan/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 26 Agustus 2015, sedangkan Turut Termohon Kasasi/Terlawan II/Turut Terbanding tidak mengajukan tanggapan memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terlawan I/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pemohon Kasasi dalam Perkara Nomor 1232 K/Pdt/2012 *juncto* Nomor 88/PDT/2011/PT BTN, *juncto* Nomor 314/Pdt.G/2010/PN Tng, telah memenangkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) melawan Ramiel Herald Eman di PN Tangerang, sehubungan pengambil alihan 682 lembar saham milik Pemohon Kasasi di PT Komponen Futaba Nusapersada (PT KFN);
2. Bahwa putusan Nomor 88/PDT/2011/PT BTN, yang dikuatkan oleh putusan Nomor 1232 K/Pdt/2012 telah menghukum Ramiel Herald Eman yang pada pokoknya berbunyi:
 - a. Telah melakukan PMH;
 - b. Membayar ganti kerugian kepada Pemohon Kasasi atas apa yang menjadi haknya sebesar Rp1.150.111.045,75 (satu miliar seratus lima puluh juta seratus sebelas ribu empat puluh lima koma tujuh puluh lima rupiah);
3. Bahwa alamat tempat tinggal Ramiel Herald Eman adalah di Jalan Purwakarta FB V Nomor 21 Sektor 7, Bintaro Jaya, Tangerang;
4. Bahwa atas putusan yang telah Eerkekuatan Hukum Tetap (BHT) tersebut, Pemohon Kasasi telah mengajukan Permohonan Eksekusi Verhaal ke Ketua Pengadilan Negeri Tangerang (KPN Tangerang) sebagaimana kemudian KPN Tangerang menerbitkan Penetapan Nomor 34/Pen.Eks/2013/PN Tng, *juncto* Nomor 314/Pdt.G/2010/PN Tng, tertanggal 3 Juli 2013 tentang Penetapan *aanmaning*;
5. Bahwa dalam *aanmaning* di hadapan KPN Tangerang, Ramiel Herald Eman menyatakan secara tegas untuk menanggung pembayaran Rp1.150.111.045,75 (satu miliar seratus lima puluh juta seratus sebelas ribu empat puluh lima koma

Halaman 10 dari 21 hal. Put. Nomor 315 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh lima rupiah) dengan menyerahkan satu bidang tanah dan bangunan miliknya yang terletak di Jalan Purwakarta FB V Nomor 21 Sektor 7, Bintaro Jaya, Tangerang yang ditetapkan sebagai Objek Lelang;

6. Bahwa atas pernyataan tersebut, KPN Tangerang kemudian menerbitkan Penetapan Nomor 34/Pen.Eks/2013/PN Tng, *juncto* Nomor 314/Pdt.G/2010/PN Tng, tertanggal 26 Agustus 2013 tentang Penetapan Sita Eksekusi yang dilaksanakan sitanya pada tanggal 19 September 2013 sebagaimana Berita Acara Sita Eksekusi yang telah diberitahukan dan diterima oleh Kantor Pertanahan Kota Tangerang tertanggal 26 September 2013 berdasarkan tanda terima Nomor 109477/2013 (*vide* bukti TI-8, T19 dan TI-11);
7. Bahwa kemudian atas Objek Lelang, telah dilaksanakan prosedur lelangnya sebagaimana bukti T2-7 sampai dengan bukti T2-14 oleh Turut Termohon Kasasi, namun belum ada peminat sehingga lelang harus diulang kembali;
8. Bahwa sebelum pelaksanaan lelang berikutnya, Termohon Kasasi tiba-tiba mendaftarkan gugatan *a quo* di PN Tangerang, sehingga pelelangan sementara ditunda, dimana ternyata Termohon Kasasi adalah istri sah dari Ramiel Herald Eman yang juga sama-sama tinggal di objek lelang;
1. Bahwa Termohon Kasasi mendalilkan bahwa objek lelang adalah miliknya, dan untuk itu telah mengajukan bukti P-I sampai dengan bukti P-9, dan kemudian menyatakan dalam jawabannya angka 11, bukan milik sepenuhnya Ramiel Herald Eman;
2. Bahwa Termohon Kasasi mendalilkan bukan sebagai pihak dalam perkara asal Nomor 1232 K/Pdt/2012 *juncto* Nomor 88/PDT/2011/PT BTN, *juncto* Nomor 314/ Pdt.G/2010/PN Tng, sehingga apa yang dilakukan Ramiel Herald Eman bukanlah tanggung jawab dan tidak mengikat Termohon Kasasi;
3. Bahwa Termohon Kasasi sebagai pelawan *derdenverzet*, juga mendalilkan dasar perlawanannya sesuai ketentuan Pasal 195 ayat (6) HTR *juncto* Yurisprudensi MA Nomor 476 K/Sip/1974, tanggal 14 November 1974;

Bahwa adapun pertimbangan hukum *Judex Facti*, untuk mengabulkan gugatan perlawanan *a quo*, adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Nomor 1232 K/Pdt/2012 *juncto* Nomor 88/PDT/2011/PT BTN, *juncto* Nomor 314/Pdt.G/2010/PN Tng, tidak mengaitkan kepada Termohon Kasasi sebagai Pihak;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 14 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, ganti rugi atas Rp1.150.111.045,75 (satu miliar seratus lima puluh juta seratus sebelas ribu empat puluh lima koma tujuh puluh lima

Halaman 11 dari 21 hal. Put. Nomor 315 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) hanya mengikat Ramiel Herald Eman dan Dewan Komisaris/Direksi PT KFN;

3. Bahwa perbuatan Ramiel Herald Eman tanpa persetujuan istri in casu Termohon Kasasi sebagaimana Pasal 36 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Judex Facti Telah Dengan Sengaja Membuat Konstruksi Hukum Yang Keliru Dengan Mengabaikan Fakta Persidangan Sehingga Membuat Pertimbangan Hukum Yang Salah;

1. Bahwa membaca pertimbangan hukum dalam Putusan halaman 35 dan 36, *Judex Facti* telah membuat suatu pertimbangan hukum pada pokoknya menyatakan bahwa Putusan Nomor 1232 K/Pdt/2012 *juncto* Nomor 88/PDT/2011/PT BTN, *juncto* Nomor 314/Pdt.G/2010/PN Tng, tidak mengaitkan kepada Termohon Kasasi sebagai Pihak;
2. Bahwa konstruksi hukum atas pertimbangan halaman 35 dan 36 tersebut, adalah:
 - a. Bahwa Putusan Nomor 1232 K/Pdt/2012 *juncto* Nomor 88/PDT/2011/PT BTN *juncto* Nomor 314/Pdt.G/2010/PN Tng, yang telah BHT untuk mengganti kerugian Pemohon Kasasi sebesar Rp1.150.111.045,75 (satu miliar seratus lima puluh juta seratus sebelas ribu empat puluh lima koma tujuh puluh lima rupiah) yang wajib dibayar oleh Ramiel Herald Eman;
 - b. Bahwa Termohon Kasasi mengakui bahwa dirinya adalah istri sah dari Ramiel Herald Eman sehingga terciptalah hubungan harta bersama;
 - c. Bahwa Termohon Kasasi mendalilkan dan tidak membantah bahwa objek lelang yang tercatat sebagai milik dan atas nama Termohon Kasasi adalah Harta Bersama yang diperoleh selama masa perkawinan antara Termohon Kasasi dengan Ramiel Herald Eman sebagaimana Pasal 35 ayat (1) Undang Undang Perkawinan;
 - d. Bahwa mengenai ditetapkan nya objek lelang sebagai objek eksekusi menurut *Judex Facti* adalah tidak berdasar karena objek lelang diperoleh Termohon Kasasi secara sah;
 - e. Bahwa *Judex Facti* mempertanyakan apakah objek lelang dapat disita eksekusi dan dijual lelang? Jika dikaitkan dengan Putusan Nomor 1232 K/Pdt/2012 *juncto* Nomor 88/PDT/2011/PT BTN, *juncto* Nomor 314/Pdt.G/2010/PN Tng, sehingga *Judex Facti* berpendapat:
 - 1) Termohon Kasasi bukanlah pihak yang digugat dalam perkara Putusan Nomor 1232 K/Pdt/2012 *juncto* Nomor 88/PDT/2011/PT BTN, *juncto* Nomor 314/Pdt.G/2010/PN Tng;
 - 2) Karenanya tidak bertanggung jawab untuk mengganti kerugian Pemohon

Halaman 12 dari 21 hal. Put. Nomor 315 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi sebesar Rp1.150.111.045,75 (satu miliar seratus lima puluh juta seratus sebelas ribu empat puluh lima koma tujuh puluh lima rupiah);

- f. Bahwa *Judex Facti* kemudian mempertimbangkan bahwa Putusan Nomor 1232 K/Pdt/2012 *juncto* Nomor 88/PDT/2011/PT BTN, *juncto* Nomor 314/Pdt.G/2010/PN Tng, bersifat non eksekutable artinya objek lelang tidak dapat dieksekusi kepada Ramiel Herald Eman dan PT KFN;
3. Bahwa konstruksi hukum yang dibuat demikian rupa oleh *Judex Facti* dan dituangkan dalam pertimbangan hukumnya adalah jelas salah dan keliru, oleh karena:
 - a. Bahwa fakta persidangan telah membuktikan bahwa pertanggung jawaban ganti rugi atas Rp1.150.111.045,75 (satu miliar seratus lima puluh juta seratus sebelas ribu empat puluh lima koma tujuh puluh lima rupiah), berdasarkan bukti-bukti TI-1, TI-2, dan TI-3 berupa Putusan Nomor 1232 K/Pdt/2012 *juncto* Nomor 88/PDT/2011/PT BTN, *juncto* Nomor 314/Pdt.G/2010/PN Tng, senyatanya adalah tanggung jawab sepenuhnya dari Ramiel Herald Eman serta Direksi dan Komisaris PT KFN sebagai pihak-pihak yang dikalahkan;
 - b. Bahwa maka adalah salah dan keliru jika kemudian *Judex Facti* mempersesuaikan bukti-bukti TI-1, TI-2, dan TI-3 tersebut dengan kedudukan hukum Termohon Kasasi, karena siapapun (tidak perlu seorang Hakim) akan mampu menilai bahwa bukti-bukti TI-1, TI-2, dan TI-3 tidak dapat dikaitkan dengan keberadaan Termohon Kasasi, dan juga tidak perlu seorang Hakim untuk menyimpulkan bahwa ganti rugi sebesar Rp1.150.111.045,75 (satu miliar seratus lima puluh juta seratus sebelas ribu empat puluh lima koma tujuh puluh lima rupiah) adalah tidak ditujukan kepada Termohon Kasasi;
 - c. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon Kasasi menyerahkan bukti-bukti TI-1, TI-2, dan TI-3 dalam persidangan dihadapan *Judex Facti* semata-mata adalah untuk menegaskan landasan hak yang dimiliki oleh Pemohon Kasasi untuk memperoleh ganti rugi sebesar Rp1.150.111.045,75 (satu miliar seratus lima puluh juta seratus sebelas ribu empat puluh lima koma tujuh puluh lima rupiah) kepada pihak yang dikalahkan yakni Ramiel Herald Eman serta Direksi dan Komisaris PT KFN;
 - d. Bahwa sedangkan maksud dan tujuan Pemohon Kasasi menyerahkan bukti-bukti TI-5, H-7, dan TI-8 dalam persidangan dihadapan *Judex Facti* adalah untuk menegaskan, bahwa tanggung jawab untuk mengganti kerugian Pemohon Kasasi sebesar Rp1.150.111.045,75 (satu miliar seratus lima puluh juta seratus sebelas ribu empat puluh lima koma tujuh puluh lima rupiah), telah diambil alih sendiri oleh Ramiel Herald Eman, dimana untuk itu Ramiel

Halaman 13 dari 21 hal. Put. Nomor 315 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Herald Eman menyerahkan asset miliknya berupa objek lelang untuk diletakkan penyitaan;

- e. Bahwa seharusnya *Judex Facti* mempersesuaikan antara hasil Aanmaning (bukti TI-5) tersebut dimana Ramiel Herald Eman menyerahkan objek lelang sebagai pembayaran ganti rugi, dengan kedudukan hukum Termohon Kasasi yang juga mengaku sebagai pemilik atas objek lelang, mengapa persesuaian ini penting, oleh karena dalam Penetapan Aanmaning (bukti TI-5) KPN Tangerang jelas belum mengetahui mengenai keberadaan Objek Lelang, sampai Ramiel Herald Eman hadir di hadapan KPN Tangerang dan menyerahkan objek lelang sebagai pengganti pembayaran kewajibannya, yang kemudian barulah diterbitkan penetapan sita dan pelelangan;
- f. Bahwa klaim Termohon Kasasi yang mengaku sebagai pemilik objek lelang sebagaimana gugatan perlawanan *a quo*, seharusnya secara hukum tidak menyebabkan batal dan tidak sahnya penetapan KPN Tangerang bukti TI-5, TI-7 dan TI-8, karena lahirnya penetapan tersebut adalah berdasarkan pengakuan Ramiel Herald Eman di hadapan KPN Tangerang sebelum diterbitkannya Penetapan Penyitaan (bukti TI-7), dan bukan hasil karang-karangan dan rekayasa KPN Tangerang untuk menentukan sendiri Objek Lelang, apalagi Ramiel Herald Eman sendiri sebagai pemilik objek lelang (fakta ini sesuai dengan pengakuan Termohon Kasasi dalam jawabannya angka 11) yang memang bertempat tinggal di Objek Lelang, telah menyerahkan sendiri tanpa paksaan objek lelang tersebut untuk di lelang oleh Turut Termohon Kasasi, karena fakta Jawaban Termohon Kasasi Angka 11 tersebut berkesesuaian dengan tidak digugatnya Ramiel Herald Eman dalam gugatan perlawanan *a quo*, karena jika benar kepemilikan Ramiel Herald Eman atas objek lelang hanyalah karang-karangan belaka (*quad non*), atau jika benar Ramiel Herald Eman bukan pemilik objek lelang namun mengaku-ngaku sebagai pemilik bahkan berani menyerahkan objek lelang untuk dilelang, maka berdasarkan logika hukum tentulah Ramiel Herald Eman akan masuk sebagai pihak tergugat dalam gugatan perlawanan *a quo*, atau setidaknya telah dilaporkan secara pidana karena telah memberikan keterangan bohong dalam akta, namun Faktanya hal ini tidak dilakukan oleh Termohon Kasasi, buktinya Termohon Kasasi dan Ramiel Herald Eman masih sebagai suami istri yang langgeng;
- g. Bahwa dengan demikian menjadi bahan pertimbangan *Judex Facti*, bahwa Ramiel Herald Eman juga sebagai pemilik atas objek lelang sehingga berhak



untuk menyerahkan sebagian hak kepemilikannya atas objek lelang untuk membayar ganti rugi kepada Pemohon Kasasi berdasarkan bukti-bukti TI-1, TI-2, dan TI-3. Sehingga seharusnya *Judex Facti* mempersesuaikan bukti-bukti TI-1, TI-2, dan TI-3 dan juga bukti-bukti TI-5, TI-7, dan TI-8, dengan fakta bahwa Ramiel Herald Eman juga pemilik atas objek lelang tersebut;

- h. Bahwa mengenai pertimbangan hukum *Judex Facti* halaman 34 yang menyatakan bahwa Termohon Kasasi telah memperoleh objek lelang jauh sebelum terjadi sengketa antara Pemohon Kasasi dengan Ramiel Herald Eman di PN Tangerang yakni diperoleh sejak tahun 2001 (*vide* bukti P-2), namun perolehan tersebut terjadi dalam masa perkawinan antara Termohon Kasasi dengan Ramiel Herald Eman sehingga objek lelang menjadi harta bersama, karenanya terbukti Ramiel Herald Eman berani untuk menyatakan objek lelang adalah juga miliknya yang didukung fakta pengakuan Termohon Kasasi dalam jawabannya angka 11 dan fakta tidak masuknya Ramiel Herald Eman sebagai Tergugat dalam gugatan perlawanan *a quo*;
- i. Bahwa dengan demikian terbukti *Judex Facti* telah dengan sengaja untuk maksud menguntungkan Termohon Kasasi memberikan pertimbangan hukum secara salah dan keliru guna menggiring kepada suatu kesimpulan mengenai tidak terkaitnya Termohon Kasasi dengan putusan-putusan bukti TI-1, TI-2, dan TI-3 yang telah BHT, padahal seharusnya tanpa mengurangi rasa hormat Pemohon Kasasi terhadap putusan dan pertimbangan hukum *Judex Facti*, maka seharusnya *Judex Facti* menggali dan mempertimbangkan keterkaitan antara Ramiel Herald Eman dengan objek lelang yang disatu sisi diklaim milik Termohon Kasasi, sehingga pertimbangan hukum *Judex Facti* haruslah dikesampingkan dan ditolak;

Judex Facti Telah Melampaui Kewenangannya Untuk Mempertimbangkan Fakta Diluar Objek Perkara Sehingga Tidak Berimbang:

1. Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan dalam pertimbangan hukumnya halaman 35 dan 36, berupa hasil putusan BHT Perkara Nomor 1232 K/Pdt/2012, *juncto* Nomor 88/PDT/2011/PT BTN, *juncto* Nomor 314/Pdt.G/2010/PN Tng, khususnya mengenai pernyataan ganti rugi sebesar Rp1.150.111.045,75 (satu miliar seratus lima puluh juta seratus sebelas ribu empat puluh lima koma tujuh puluh lima rupiah) kepada pihak yang dikalahkan, yakni Ramiel Herald Eman serta Direksi dan Komisaris PT KFN, dengan menyatakan bahwa ganti rugi tersebut adalah Putusan Declaratoer karenanya bersifat non eksekutable artinya ganti rugi tersebut tidak dapat dieksekusi kepada Ramiel Herald Eman dan PT KFN;
2. Bahwa adalah salah dan tidak berdasar apabila *Judex Facti* mempertimbangkan hal



yang diluar dari *posita* Termohon Kasasi dalam gugatan perlawanannya, karena selain tidak ada dalam dalil Termohon Kasasi, juga pertimbangan ini membuktikan *Judex Facti* telah bertindak melampaui kewenangannya, karena telah memasuki domein Putusan tingkat Mahkamah Agung yang sudah BHT, dimana jelas Putusan BHT tersebut membebaskan ganti kerugian kepada Ramiel Herald Eman dan PT KFN, memang ganti kerugian ini bersifat declaratoir, namun karena didasari kepada putusan yang sudah BHT, maka sifat declaratoir tersebut oleh KPN Tangerang terlebih dahulu dipertanyakan kepada pihak yang kalah, dimana ternyata Ramiel Herald Eman sendiri yang menyerahkan objek lelang sebagai pengganti kerugian Pemohon Kasasi, sehingga KPN Tangerang menempuh prosedur sebagaimana bukti T15, TI-7 dan TI-8, sehingga sangat berdasar hukum apabila putusan bersifat declaratoir ini dapat dijalankan;

3. Bahwa maka sangat nampak dan jelas pertimbangan hukum yang dibuat secara berlebihan oleh *Judex Facti* yang mengindikasikan bahwa *Judex Facti* melakukan tindakan imparsial dan memihak salah satu pihak, karena dengan memberikan pertimbangan diluar *posita* terhadap putusan yang telah BHT semata-mata untuk menguatkan dalil Termohon Kasasi, sehingga pertimbangan hukum *Judex Facti* haruslah dikesampingkan dan ditolak;

Judex Facti Telah Salah Menerapkan Hukum Khususnya Pasal 14 ayat (1) Undang Undang Perseroan Terbatas Untuk Melepaskan objek lelang Sebagai Pengganti Kerugian Yang Diderita Pemohon Kasasi:

1. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya halaman 36 dan 37, *Judex Facti* telah mempertimbangkan Pasal 14 TJU Perseroan Terbatas untuk menegaskan bahwa yang bertanggung jawab terhadap ganti rugi sebesar Rp1.150.111.045,75 (satu miliar seratus lima puluh juta seratus sebelas ribu empat puluh lima koma tujuh puluh lima rupiah) adalah Ramiel Herald Eman dan Dewan Komisaris/Direksi PT KFN;
2. Bahwa diatas telah Pemohon Kasasi terangkan mengenai tanggung jawab mengganti kerugian Pemohon Kasasi sebesar Rp1.150.111.045,75 (satu miliar seratus lima puluh juta seratus sebelas ribu empat puluh lima koma tujuh puluh lima rupiah) adalah mutlak kepada pihak yang kalah yakni Ramiel Herald Eman dan Dewan Komisaris/Direksi PT KFN, dan tidak sekalipun dimaksudkan atau dibebankan kepada Termohon Kasasi, sehingga pengetrapan Pasal 14 Undang Undang Perseroan Terbatas telah selesai dilaksanakan;
3. Bahwa namun ketika membahas bukti TI-5, TI-7 dan TI-8, haruslah dilepaskan dari pengetrapan Pasal 14 Undang Undang Perseroan Terbatas, mengapa? karena untuk menetapkan bagaimana pertanggung jawaban atas ganti rugi dilaksanakan,



maka prosedur yang ditempuh sudah masuk dan tunduk kepada ketentuan Pasal 196 HIR, dimana prosedur awal yang harus di tempuh adalah aanmaning, dan ternyata pertanggung jawaban diambil dan dilaksanakan oleh Ramiel Herald Eman untuk membayar ganti rugi sebesar Rp1.150.111.045,75 (satu miliar seratus lima puluh juta seratus sebelas ribu empat puluh lima koma tujuh puluh lima rupiah) dengan jalan prosedur lelang terhadap objek lelang;

4. Bahwa dengan demikian adalah salah dan keliru apabila setelah selesai dilaksanakan pelelangan (*vide* bukti TI-7 dan TI-8 dipersamakan dengan bukti-bukti TT), namun *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya masih mengetrapkan Pasal 14 Undang Undang Perseroan Terbatas, hal ini tentulah tidak memiliki relevansi hukum lagi, sehingga pertimbangan hukum *Judex Facti* haruslah dikesampingkan dan ditolak;

Judex Facti Telah Salah Menerapkan Pasal 36 ayat (1) Undang Undang Perkawinan Untuk Melepaskan objek lelang Sebagai Pengganti Kerugian Yang Diderita Pemohon Kasasi:

1. Bahwa fakta persidangan membuktikan bahwa Termohon Kasasi mengakui dengan tegas bahwa Pelawan adalah istri sah satu-satunya dari Ramiel Herald Eman sebagaimana dinyatakan Termohon Kasasi dalam gugatan perlawanannya halaman 2 angka 1 yakni: "Bahwa Pelawan dan Termohon dalam Eksekusi (Ramiel Herald Eman) merupakan pasangan suami istri yang sah dan terikat dalam ikatan perkawinan sampai dengan saat ini", fakta persidangan ini, telah dipertimbangkan dan dinyatakan secara tegas oleh *Judex Facti* bahwa antara Termohon Kasasi dengan Ramiel Herald Eman yang merupakan suami istri maka keduanya terikat Harta Bersama;
2. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya halaman 33 sampai 34, menyatakan:
 - a. Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah: apakah tanah dan bangunan yang beralamat di Jalan Purwakarta FB V Nomor 21, Kelurahan Pondok Ranji, Kecamatan Ciputat, Sektor 7, bintaro Jaya, Kabupaten Tangerang sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 04675/Desa Pondok Ranji, berdasarkan surat ukur Nomor 502/Pondok Ranji/200, tertanggal 18-04-2000, seluas 375 m² (tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi), atas nama Pelawan sebagai harta bersama dalam perkawinan antara Pelawan dan suami pelawan bernama Ramiel Herald Eman, dengan demikian terbukti bahwa tanah obyek perkara yang telah disita eksekusi tersebut adalah harta milik bersama Pelawan dan suami Pelawan (Ramiel Herald Eman)";



- b. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama";
- c. Menimbang, bahwa Pelawan dalam perkara ini tidak membantah dalil-dalil sangkalan Terlawan I yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah dan bangunan yang beralamat di Jalan Purwakarta FB V Nomor 21, Kelurahan Pondok Ranji, Kecamatan Ciputat, Sektor 7, bintaro Jaya, Kabupaten Tangerang sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 04675/Desa Pondok Ranji, berdasarkan surat ukur Nomor 502/Fondok Ranji/200, tertanggal 18-04-2000, seluas 375 m² (tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi), atas nama Pelawan sebagai harta bersama dalam perkawinan antara Pelawan dan suami pelawan bernama Ramiel Herald Eman, dengan demikian terbukti bahwa tanah obyek perkara yang telah disita eksekusi tersebut adalah harta milik bersama Pelawan dan suami Pelawan (Ramiel Herald Eman)";
3. Bahwa jika status harta bersama atas objek lelang sebagai pertanggung jawaban Ramiel Herald Eman, dihubungkan dengan perlawanan *a quo* dari Termohon Kasasi yang pada pokoknya menolak objek lelang dijadikan pengganti kerugian kepada Pemohon Kasasi, maka patut dan berdasar mempertimbangkan Buku H tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Edisi 2007 (Mahkamah Agung RI 2009), halaman 102 angka 5 yang berbunyi: Perlawanan Pihak ketiga yang diajukan oleh istri atau suami terhadap harta bersama yang disita, tidak dibenarkan karena harta bersama selalu merupakan jaminan atas pembayaran hutang istri atau suami yang terjadi dalam perkawinan, yang selalu ditanggung bersama";
4. Bahwa konsepsi harta bersama adalah kepemilikan bersama, yang dimiliki bersama tidak hanya oleh Ramiel Herald Eman tetapi juga oleh Termohon Kasasi. Seharusnya secara hukum ketika Ramiel Herald Eman mengajukan objek lelang sebagai pengganti kerugian Pemohon Kasasi dimajukan dihadapan KPN Tangerang, maka pada saat itu harus dianggap bahwa istri Ramiel Herald Eman in casu Termohon Kasasi sudah menyetujui perbuatan suaminya tersebut, kecuali atas harta bersama tersebut terdapat perjanjian pisah harta;
5. Bahwa jika meneliti dengan cermat tentang gugatan perlawanan *a quo*, maka gugatan tersebut bukanlah perlawanan yang mencerminkan bahwa objek lelang adalah Harta Bersama sebagaimana telah tegas dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, oleh karena gugatan perlawanan tersebut lebih mencerminkan hak



kepemilikan mutlak objek lelang oleh Termohon Kasasi (*quad non*). Padahal jelas Termohon Kasasi adalah istri sah dari Ramiel Herald Eman, sehingga jelas gugatan perlawanan tersebut nyata-nyata dibuat bertentangan dengan konsepsi harta bersama sebagaimana Pasal 35 *juncto* Pasal 36 ayat (1) Undang Undang Perkawinan, apalagi tegas dinyatakan dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* bahwa objek lelang adalah harta bersama, dimana ternyata gugatan perlawanan *a quo* juga bertentangan dengan Buku tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Edisi 2007 (Mahkamah Agung RI 2009), halaman 102 angka 5, serta juga bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 10 K/Pdt/1984, tanggal 31 Agustus 1985, yang kaidah hukum menyatakan: "Pelawan adalah isteri Tergugat dalam Putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/ Mahkamah Agung yang dilawan, perlawanannya dinyatakan tidak dapat diterima";

6. Bahwa dengan demikian *Judex Facti* telah salah menerapkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang Undang Perkawinan, karena konsepsi "persetujuan bersama" dalam Pasal tersebut tidaklah diartikan harus melalui mekanisme persetujuan tertulis, karena "persetujuan tertulis" dalam konsepsi harta bersama hanya dikenal dalam Perjanjian Pisah Harta yang memang harus dibuat secara tertulis. Dalam konsepsi harta bersama, maka kedudukan Termohon Kasasi dengan Ramiel Herald Eman adalah setara sepenanggungan, dalam praktik kehidupan masyarakat kecuali dapat menunjukkan adanya "perjanjian pisah harta", maka ketika suami/istri berhutang, maka suami/istri tersebut tanpa harus ada "perjanjian tertulis" wajib untuk menanggungnya, oleh karena tidaklah mungkin memisahkan antara pertanggung jawaban suami ataupun pertanggung jawaban istri, melainkan keduanya harus saling membantu menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul;
7. Bahwa *Judex Facti* telah mengartikan Pasal 36 ayat (1) Undang Undang Perkawinan secara imparsial dan memihak, sehingga dipertimbangkan hanya untuk kepentingan Termohon Kasasi, dimana pertimbangan *Judex Facti* yang demikian haruslah dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan seksama memori kasasi tanggal 6 Juli 2015 dan kontra memori kasasi tanggal 26 Agustus 2015, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Banten yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 04675/Desa Pondok Ranji, berdasarkan surat ukur Nomor 502/Fondok Ranji/200, tertanggal 18-04-2000, seluas 375 m² (tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi), objek sengketa adalah milik Pelawan, sehingga harus mendapatkan perlindungan hukum, lagipula Pelawan tidak ada kewajiban hukum untuk menanggung resiko akibat kelalaian suaminya Remeil Herald Eman karena merupakan urusan yang bersangkutan sendiri di luar pengetahuan Pelawan;

Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Dr. FRITS HENDRIK EMAN Ph.D., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Dr. FRITS HENDRIK EMAN Ph.D.**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Terlawan I/Pembanding untuk membayar

Halaman 20 dari 21 hal. Put. Nomor 315 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2016 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjajanto, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Febry Widjajanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah.....	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP.1961 0313 1988 03 1003

Halaman 21 dari 21 hal. Put. Nomor 315 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 22 dari 21 hal. Put. Nomor 315 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22